



**PUTUSAN**

**NOMOR : 02/G/2016/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : MARIANUS NENOGASU;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : RT.019/ RW.007 Kelurahan Manulai II  
Kecamatan Alak Kota Kupang;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----
2. Nama : HANSEL BAIMETAN;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Kelurahan Sikumana,  
Kecamatan Maulafa Kota Kupang;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :----

1. Mikhael Feka,SH.,MH;-----
2. Silvinus Aka, SH;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia  
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 50-52 Kota Kupang, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 8 Januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N :

1. Nama Jabatan : WALI KOTA KUPANG;-----

Tempat kedudukan : Jalan SK Lerik Nomor 1 Kecamatan Kelapa  
Lima Kota Kupang ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. Marsel W. Radja,SH, Kewarganegaraan

Indonesia Pekerjaan Advokat alamat Jl.

R.A Kartini II Nomor : 2 Kota Kupang ;---

2. Fredom Y, Radjah, SH, Kewarganegaraan

Indonesia Pekerjaan Advokat alamat Jl.

R.A Kartini II Nomor : 2 Kota Kupang ;-----

3. M. Alan Girsang, SH.,MH,

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang;-

4. Yandris D. Radja, SH, Kewarganegaraan

Indonesia Pekerjaan Kepala Sub bagian

Bantuan Hukum pada bagian Hukum setda

Kupang;-----

5. Raverty E.D.E. Dethan,SH,

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan

Staf Bagian Hukum Setda Kota Kupang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

HK.02/I/2016 tanggal, 25 Januari 2016,

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT ;

2. IGNASIUS ALOMAU,S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (Guru) Tempat tinggal, RT. 32 RW.

009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 02/G/2016/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kupang. Selanjutnya disebut  
sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
02/PEN-DIS/2016/PTUN-KPG Tanggal, 11 Januari 2016 tentang  
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
02/PEN-MH/2016/PTUN-KPG Tanggal 11 Januari 2016 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-PP/2016/PTUN-KPG  
Tanggal 11 Januari 2016 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PEN-HS/2016/PTUN-KPG  
Tanggal 4 Maret 2016 tentang hari dan tanggal Sidang ;-----
- Putusan Sela Nomor : 02/G/2016/PTUN-KPG tanggal 22 Maret 2016  
tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
02.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.KPG, Tanggal 26 April 2016;-----
- Seluruh berkas perkara dan bukti-bukti surat di persidangan; -----
- Telah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan di dalam  
persidangan; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SEGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 11 Januari 2016 dibawah register

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 02/G/2016/PTUN.KPG



perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 4 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**I. OBYEK SENGKETA**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Walikota Kupang tentang Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/161/2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Ignasius Allomau, yang terletak di RT. 022, RW. 009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nomor Persil 704 B dengan luas tanah 500 m2.-----

**II. DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan ± 33 (tiga puluh tiga) Surat Penunjukan Tanah Kapling di atas tanah Milik Para Penggugat yang terletak di Km.8 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang namun pada saat gugatan ini diajukan Para Penggugat baru mengetahui 1 (satu) Surat Penunjukan Tanah Kapling yakni Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/161/2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Ignasius Allomau, yang terletak di RT. 023, RW. 009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nomor Persil 704 B dengan luas tanah 500 m2 oleh Walikota Kupang dan Para Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 29 November 2015 ketika itu keluarga dari ahli waris berkunjung ke rumahnya Ignasius Allomau lalu menanyakan asas-usul tanah yang ditempatinya lalu Ignasius Allomau menceritakan bahwa tanah itu dibelinya dari ayah Para Penggugat namun pada tahun 2012 Walikota Kupang memberikan kepada mereka surat penunjukan tanah kapling dan pada saat itulah surat penunjukan tanah kapling tersebut ditunjukan/diperlihatkan dan diambil foto copyannya dari Ignasius



Allomau sedangkan 32 Surat Penunjukan Tanah Kapling lainnya baru diketahui pada saat sidang persiapan pada tanggal 24 Februari 2016 di ruang sidang PTUN Kupang namun surat-surat penunjukan tersebut tidak disertai dengan batas-batas sesuai surat ukur (tidak ada lampiran surat ukur);-----

2. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 April 2012 akan tetapi Para Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 29 November 2015, dengan demikian Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 11 Januari 2016 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Bahwa obyek sengketa telah bersifat konkret yakni berwujud mengenai penunjukan tanah kapling yang telah secara nyata ditempati oleh pemegang surat penunjukan tanah kapling tersebut, bersifat individual yakni surat penunjukan Walikota tersebut ditujukan kepada individu yang disebutkan nama dan alamat secara jelas sebagaimana terdapat pada surat penunjukan tersebut dan bersifat final karena surat penunjukan tersebut sudah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan dari instansi atasan karenanya telah



menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada penerima surat penunjukan dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----

4. Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Penggugat I dan Penggugat II kehilangan hak milik atas tanah seluas  $\pm$  500 M2 dan mengalami kerugian baik materil maupun moril oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Para Penggugat yang sangat dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;-----
5. Bahwa selain luas tanah sebagaimana tertera dalam obyek sengketa, Penggugat I dan Penggugat II juga kehilangan hak milik atas tanah sebagaimana terdapat pada 32 Surat Penunjukan Tanah Kapling lainnya atas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II ; -----

### **III. ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah warisan seluas  $\pm$  200 Ha yang terletak di Km.8 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Suku Keluarga Tuan;-----
  - Sebelah barat berbatasan dengan Air Taengkolo; -----
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Kona ba,u;-----
  - Sebelah utara berbatasan dengan SMA.N.6 dan Gereja Anak Sulung;-----
2. Bahwa tanah tersebut di atas dikuasai Fetor Foik Sinu dan Lakseo sejak tahun 1940 dan diwariskannya kepada 6 orang anak yakni :-----
  1. Seki Bnani -----



2. Nai Afu Bnani,-----

3. Bi Fina Bnani .-----

4. Nai Ato Bnani ;-----

5. Nai Kau Nifu Bnani ;-----

6. Bi Lalu Bnani. Kemudian keenam orang anak tersebut di atas mewariskan kepada Ayah Para Penggugat yang bernama Thimotius Baimetan ( alm ) dan selanjutnya diwariskannya lagi kepada anak-anak yaitu Hansel Baimetan, dan Marianus Nenogasua dan dikapling untuk anak-anak dan cucu untuk membuat tempat tinggal dan lahan kebun;-----

3. Bahwa pada tahun 1984 Yohanes Lesik, Moses Adam, Markus Saudilak, Hendrik Manafe, dan Simon Sau, meminta kepada ayah Para Penggugat (Thimateus Baimetan) untuk mengkapling dan mengelolah tanah tersebut namun ayah Para Penggugat berkeberatan dengan surat tertanggal 16 Juni 2003 tentang Pembatalan Panitia Pembagian tanah milik Suku Nai Nifu Bnani yakni Foik Sini, Lakseo yang diwariskan kepada Thimateos Baimetan pada Tahun 1979;-----

4. Bahwa di atas bidang tanah warisan seluas  $\pm$  200 Ha tersebut telah dibangun rumah dan dihuni oleh keluarga/anak-anak dari Para Penggugat dari (Keluarga Baimetan sebanyak  $\pm$  30 Kepala Keluarga sejak tahun 1984;-----

5. Bahwa sudah ada pembangunan rumah di atas bidang tanah warisan kepala Suku Baimeten, Nenogaso, dan Banani adalah merupakan bukti sempurna sesuai pengakuan dan keterangan kepemilikan ayah Para Penggugat atas bidang tanah seluasnya  $\pm$  200 Ha yang terletak di Km.8 RT.023/RW.009 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----





Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suku Tuan;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Air Taengkolo;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Kano ba,u;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan SMA.N.6 Kupang dan Gereja

Anak Sulung;-----

6. Bahwa Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum telah menerbitkan 33 (Tiga Puluh Tiga) Surat Penunjukan Tanah Kapling salah satunya adalah objek sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang saat ini;-----
7. Bahwa khusus tanah Kapling sebagaimana tertera dalam objek sengketa terletak di RT/RW: 023/009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nomor Persil 704B seluas 500 M2;-----
8. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku yakni UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3, Pasal 5, dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23 huruf (a), Pasal 24 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
1. Bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling No. Pem. 596 /161 /2012 tanggal 11 April 2012 an. Ignasius Alomau dalam area tanah milik ayah Para Penggugat, dengan demikian Surat Penunjukan Tanah





Kapling yang diterbitkan oleh Tergugat menjadi kontradiktif dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:-----

1. Asas Kepastian Hukum: yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.-----
2. Asas Bertindak Cermat: asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari Badan atau pejabat TUN harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat TUN mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga. --
3. Asas Keadilan dan Kewajaran: menurut Kuntjoro Purbopranoto (1985:330 yang dimaksud asas ini adalah menyatakan terlarang suatu tindakan yang “*willekeureg*” dan apabila badan pemerintahan bertindak bertentangan dengan asas ini, maka tindakan itu dapat dibatalkan. Asas ini sama dengan asas larangan berbuat sewenang-wenang (larangan *willekeur*) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986.-----

2. Bahwa oleh karena penyerahan Hak atas tanah dan Penerbitan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan oleh Tergugat (Walikota Kupang) tidak beralasan hukum maka sudah sepantasnya Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dan/atau setidaknya ditanggguhkan pelaksanaannya oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim



Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili,  
dan memutus perkara ini; -----

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Para Penggugat  
sebagaimana telah dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon  
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang  
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini kiranya berkenan  
memanggil Para Pihak untuk diperhadapkan ke Persidangan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta berkenan memeriksa,  
mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Kupang tentang  
Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/161/2012 tanggal 11  
April 2012 atas nama Ignasius Allomau, yang terletak di RT. 022,  
RW. 009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang  
Nomor Persil 704 B dengan luas tanah 500 m2;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Walikota  
Kupang tentang Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.  
596/161/2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Ignasius Allomau,  
yang terletak di RT. 022, RW. 009 Kelurahan Sikumana,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Nomor Persil 704 B dengan  
luas tanah 500 m2;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat  
telah mengajukan Eksepsi dan jawaban tertanggal 22 Maret 2016 adalah  
sebagai berikut;-----



**DALAM EKSEPSI MENYANGKUT KOMPETENSI :-----**

1. Bahwa mengikuti alur dalil mendasar Gugatan Penggugat adalah, Penggugat mendalilkan “Pemilikan Tanah 500 m2, dan Pemilikan Tanah 200 Ha, berdasarkan Pewarisan “ ; - Bahwa apakah benar atau tidak benar Pemilikan tanah milik Penggugat atau Para Penggugat berdasarkan Pewarisan atau bukan, maka Pembuktiannya adalah melalui Pengadilan Perdata dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang, karena kewenangan mengadili Hak Milik Atas tanah (keperdataan) adalah kewenangan Pengadilan Negeri , dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Kupang, bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;-----

2. Bahwa Bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah SK Kapling Nomor : 596/161/2012 Tanggal 11 April 2012 yang diberikan kepada Penerima Tanah Kapling an. Ignasius Alomau , tanah seluas 500 m2 ;-----

Bahwa KTUN Obyek Sengketa ini sudah diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini IGNASIUS ALOMAU sebagai penerima hak atas tanah seluas 500 M2 ; secara hukum KTUN tsb sudah melahirkan akibat hukum perdata yakni tanah menjadi milik dari IGNASIUS ALOMAU, maka Tergugat secara hukum pula tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah kapling tersebut karena telah diserahkan menjadi milik IGNASIUS ALOMAU “ sehingga Kepentingan Hukum dalam perkara ini sesungguhnya adalah kepentingan hukum perdata/privat berupa lahirnya hak keperdataan bagi penerima Kapling ;-----

Dengan demikian maka jelas yang disengketakan adalah hak keperdataan dari IGNASIUS ALOMAU yang menerima Kapling dari Tergugat sebagai Pemerintah, bersinggungan hukum dengan hak milik yang didalilkan Penggugat sebagai tanah milik Penggugat, maka dalam



perkara ini, Pengadilan Negeri Kupanglah yang berwenang memeriksa perkara ini, bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa KTUN Obyek Sengketa didalikan oleh Penggugat sebagai KTUN yang bertentangan dengan UU No : 5 Tahun 1960, Logikanya adalah apabila KTUN Obyek Sengketa dinyatakan batal , “ Apakah Hak Milik Atas Tanah juga dapat dinyatakan batal , tidak sah, melawan hukum dan harus diserahkan kepada Penggugat melalui Keputusan PTUN ? jelas bahwa secara hukum kewenangan mengadili Hak Milik dari Penerima Kapling sebagai hak keperdataan an. IGNASIUS ALOMAU adalah Kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dan bukannya Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;-----
4. Bahwa KTUN tidaklah dapat dibatalkan oleh Keputusan PTUN Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi : Penetapan tertulis ; Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; Bersifat Konkret, Individual dan Final ; Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Orang atau badan Hukum Perdata.; ----  
Sengketa in litis, KTUN obyek sengketa tidak memenuhi Syarat Kumulatif tersebut yakni unsur Bersifat Konkret dan Individual haruslah ditujukan kepada Kepentingan langsung dari Penggugat bukan terhadap kepentingan tidak langsung dari Penggugat; Sedangkan unsur menimbulkan akibat hukum bagi Orang dalam hal ini Penggugat juga tidak terpenuhi, karena obyek sengketa senyatanya tidak menimbulkan akibat hukum “ Publik” bagi penggugat, tetapi menimbulkan akibat hukum



privat bagi Penggugat ; maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Dihubungkan dengan azas Peradilan Tata Usaha Negara bahwa suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sehingga dikenal adanya azas “ No Interest No Action “ atau Tiada Kepentingan maka Tidak ada Gugatan ; serta azas Point d’Interet Point d’action “ atau Bila ada Kepentingan baru dapat berproses atau tidak ada kepentingan tidak ada Gugatan ;-----

Dengan uraian ini maka jelaslah bahwa Penggugat tidaklah memiliki kepentingan atau legal standing untuk mengajukan Gugatan ini, bahkan telah salah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yang seharusnya ke Pengadilan Negeri Kupang ;-----

5. Bahwa dengan dasar Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1985, menyatakan “ meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, maka apabila Hakim mengetahui akan hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa ybs; -----

#### **DALAM POKOK SENGKETA.**

1. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal ketentuan Pasal 53 ayat 2 a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 yakni bahwa Obyek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang dimaksud ;-----
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha barulah dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku apabila Keputusan itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ;



sedangkan tentang kewenangan apakah menyangkut kewenangan terikat (executive power) yang pengujiannya menggunakan peraturan perundangan, ataukah kewenangan terikat (discretionary power) yang pengujiannya menggunakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

3. Bahwa KTUN Obyek sengketa telah diterbitkan sesuai prosedur hukum, sesuai substansi hukum dan dikeluarkan berdasarkan wewenang yang sah oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa sesungguhnya KTUN Obyek sengketa baik secara prosedur maupun secara substansi bukanlah obyek tata usaha negara yang berdiri sendiri tetapi merupakan causalitas dengan hak atas tanah yang terdapat dalam isi KTUN tsb ; sehingga jelas pula bahwa KTUN Obyek sengketa adalah sah menurut hukum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, berkenan mengadili sengketa ini, dengan memutuskan :-----

**DALAM EKSEPSI MENYANGKUT KOMPETENSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan KTUN Obyek Sengketa adalah Sah Menurut Hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 pemohon intervensi yaitu Ignasius Allomau, S.Pd. mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 6 Maret 2016 yang diserahkan melalui bagian umum





Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Maret 2016 untuk masuk sebagai pihak Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil sikap dan menjatuhkan putusan sela Nomor : 02/G/2016/PTUN.KPG pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari Ignasius Allomau, S.Pd. dan didudukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menanggapi gugatan Para Penggugat walaupun kesempatan telah diberikan secara patut, dan Tergugat II Intervensi juga tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan walau telah diberitahukan secara patut oleh pengadilan melalui surat tercatat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 22 Maret 2016, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula;-----

Menimbang, Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat menanggapi Dupliknya secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi maupun Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut :-----





1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat tanda pembayaran Ipeda tahun 1973, Nomor kohir/F : 60 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan ketetapan Ipeda tanda pembayaran Ipeda tahun 1978 Nomor kohir/F : 64, tanggal, 9 juni 1979 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat pemberitahuan ketetapan tanda pembayaran Ipeda tanda pembayaran Ipeda tahun 1984, Nomor kohir/F : 61/61, tanggal 11 Juni 1985 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat tanda pembayaran Ipeda tahun 1974 Nomor kohir/F : 64 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat pemberitahuan ketetapan Ipeda tanda pembayaran Ipeda tahun 1982, tanggal 8 Juli 1982, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Jual-Beli Tanah atas nama Thimutius Baimetan dengan Musa Folkess Laoere, tanggal 29 Oktober 1983, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi surat Thimotius Baimetan yang dituliskan kepada Bapak Wali Kota Kupang melalui Pemda Tingkat II Kotamadya Kupang, perihal : Penolakan dan Pencabutan atas penyerahan tanah Suku Nai Banani, tanggal 15 Mei 1999 (Fotokopi sesuai



dengan aslinya); -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Keterangan Nomor : 372/DSN/IIIA//  
1983, tanggal 6 Januari 1983 (Fotokopi sesuai  
dengan Fotokopinya); -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi surat keterangan letak tanah, tanggal 29  
Oktober 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); --
10. Bukti P-10 : Fotokopi surat Kwitansi jual beli antara Thimutius  
Baimetan dengan D.N.Riada tanggal 29 Oktober  
1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi kwitansi atas nama Ignasius Allomau  
untuk pembayaran panjar imbalan jasa tanah satu  
bidang di Km.8 Desa Sikumana camat Kupang  
Barat, tanggal 24 Juni 1996 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)  
atas nama Lebrik Nenogasu, tanggal 15 April  
1986,(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang,  
Tanda pembayaran pajak Bumi dan bangunan  
tahun 1987, atas nama wajib pajak Timotius  
Baimetan, tanggal 21 April 1988 (fotokopi sesuai  
dengan fotokopinya);-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang,  
tanda pembayaran pajak Bumi dan Bangunan  
tahun 1987,atas nama wajib pajak Lebrik  
Nenogasu, tanggal 1 Januari 1988, (fotokopi



sesuai dengan fotokopinya);-----

15. Bukti P-15 : Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang, Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak Yohanis Nenogasu, Tanggal 1 April 1988( Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang, Tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak Mesak Tosi, Tanggal 21 April 1988 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang, Tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak Junus Tosi, Tanggal 30 April 1988 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi surat petikan jumlah pajak terhutang, Tanda pembayaran Pajak bumi dan bangunan Tahun 1987, atas nama wajib pajak Danial Solsefa, (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya);---
19. Bukti P-19 : Fotokopi surat pemberitahuan objek Pajak (SPOP) atas nama Thimotius Baimetan, Tanggal 15 April 1986 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan No. SPPPT (NOP) : 53.71.030.008-007-0023.0. tanggal 02 Januari



2002, atas nama wajib pajak Thimotius Baimetan,  
Tanggal 02 Januari 2002 (Fotokopi sesuai dengan  
Fotokopinya); -----

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat peberitahuan objek sengketa  
(SPOP) atas nama Johanis Nenogasu tanggal 15  
April 1986, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup  
dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya  
kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Penunjukan dari Ignasius Allomau  
Tanah Kapling, Nomor : Pem. 596/161/2012,  
tanggal 11 April 2012 ( Fotokopi Sesuai dengan  
aslinya);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Kupang dalam Wilayah Kota  
Madya tingkat II Kupang yang diserahkan kepada  
Pemerintah Kota Madya Dati II kupang, tanggal  
17 Maret 1997(Fotokopi sesuai dengan  
fotokopinya); -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor  
12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata  
Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2013 (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan *in liitis*, selain tidak  
mengajukan Eksepsi dan Jawaban, Tergugat II Intervensi juga tidak



mengajukan alat bukti surat walaupun kesempatan yang patut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi Fakta dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu: -----

1. **OKTOVIANUS LAKAT** umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal RT.002 RW. 001 Desa Oelomi Kecamatan Nekamese pekerjaan, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

Selanjutnya saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk menerangkan tentang batas antara tanah tasilakat dengan tanah banani ;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Oelomi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Thimotius Baimetan, dan saksi mendengar cerita dari orang tuanya saksi, bahwa salah satunya ahli waris suku Banani adalah Timotius Baimetan; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Bapak Ignasius Allomau ;-----
- Bahwa saksi tinggal jauh dari tanah objek sengketa dan tidak tinggal di dalam tanah objek sengeta; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Oelomi tetapi jauh dari tanah objek sengketa masih satu Kelurahan Sikumana; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Oelomi Sejak lahir; -----
- Bahwa Desa Oelomi dengan Sikumana jaraknya tidak jauh ; -----



- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah objek sengketa tanah Marianus Nenogasu dan Hansel Baimetan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang batas-batas tanah objek sengketa Thimotius Baimetan ada surat pelepasan hak tanah dari orang tua saksi, yang menjelaskan bahwa berbatasan langsung dengan suku Banani ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada petugas dari Wali kota Kupang yang melakukan pengukuran di tanah objek sengketa-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas yang tercantum dalam SK wali kota tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Marianus Nenogasu dan Hansel Baimetan karena Kedua orang tersebut adalah ahli waris dari tanah Suku Banani ; -----
- Bahwa Tanah objek sengketa 200 Ha, pada Tahun 1977 sampai Tahun 1986 pada waktu itu antara Bapak Moses Adam dan Debora Adam mengatakan batas-batas tanah itu sebelah timur berbatasan dengan tanah Banani. Dan tanah itu diceritakan oleh orang tua saksi bahwa tanah itu berbatasan dengan Banani;-----
- Bahwa tanah objek sengketa benar tanah milik suku Banani; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa dengan luas  $\pm$  500 M<sup>2</sup> atas nama Ignasius Allomau dan batas-batasnya; -----
- Bahwa tidak mengetahui selain Marianus Nenogasu ada nama-nama orang lain ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Oelomi asli orang Desa Oelomi ;-----
- Bahwa hampir setiap hari saksi lewat dari tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa jarak desa oelomi dengan objek sengketa kurang lebih 3 Km;



- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak mengetahui ada petugas dari kantor Wali Kota kupang mengukur dan mengkapling tanah;-----
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh keluarga suku Banani;-----
- Bahwa tanah suku Banani 200 Ha, sedangkan tanah saksi berada diposisi Sebelah Timur dan berbatasan langsung dengan tanah suku Banani;-----
- Bahwa saksi masih menguasai tanahnya sampai dengan sekarang;---
- Bahwa saksi masih melakukan aktifitas disebagian tanah;-----
- Bahwa saksi sudah menjual sebagian tanah;-----
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut berbatasan langsung dengan tanah suku Banani;-----
- Bahwa saksi telah menjual 2(dua) bidang tanah;-----
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah suku Banani, dan tanah saksi sebelah timur berbatasan dengan tanah suku tilon dan sebelah barat berbatasan dengan tanah suku Banani;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memasuki tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ignasius Allomau;-----
- Bahwa tidak mengetahui di atas tanah objek sengketa ada tanah Bapak Ignasius Allomau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang batas-batas tanah objek sengketa Bapak Ignasius Allomau; -----
- Bahwa pada tahun 1977 ada surat pelepasan hak tanah Pendeta Poling dengan tanah saksi, saksi mengetahui dan membaca surat pelepasan hak tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa Penggugat ;-----





- Bahwa Tahun 1980 surat pelepasan hak antara Poling dengan tanahnya saksi;-----
- Bahwa tahu tanah belakang gereja adalah tanah milik suku banana;-
- Bahwa tidak mengetahui adanya jual beli tanah antara Folkes dengan Thimotius Baimetan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada jual beli antara Thimotius Baimetan dan D.N.Riada;-----

**2.FELIPUS TUAN** umur 65 Tahun, Agama Kristen Protestan tempat tinggal Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang batas-batas tanah Keluarga Banani; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi di Kelurahan Bello; -----
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dan berbatas langsung dengan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal bapak Ignasius Allomau;-----
- Bahwa sejak tahun 1960 saksi tinggal didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa Bapak Thimotius Baimetan tinggal di tanah objek sengketa waktu itu saksi masih kecil; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek sengketa, dan saksi tidak kenal Bapak Ignasius Allomau ; -----
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Ignasius Allomau tetapi berbatasan langsung dengan tanah Para Penggugat dan tanah saksi di bagian Timur, belakang tanah objek sengketa ; ---
- Bahwa saksi kenal Bapak Thimotius Baimetan ; -----



- Bahwa saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yaitu tanah Thimotius Baimetan (Alm), saksi mengatakan bahwa cerita dari Bai mereka bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Banani;-----
  - Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Thimotius Baimetan 200 Ha hanya mengetahui sebagian saja bahwa Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai tanah disana; -----
  - Bahwa saksi mempunyai tanah di Km 8 ; -----
  - Bahwa saksi berbatasan langsung dengan tanah Para Penggugat secara keseluruhan sampai daerah Tilon ; -----
  - Tanah saksi berada dibagian timur berbatasan langsung dengan Para Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain atau pemerintah Kota Kupang membuat surat penunjukan untuk mengkapling tanah-tanah objek sengketa untuk diberikan kepada masyarakat ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui dari Bai mereka bahwa tanah objek sengketa tersebut milik suku banani dan berbatasan langsung di sebelah timur;-----
  - Bahwa saksi pernah menjual tanah didaerah tersebut;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ada Pejabat atau petugas dari kantor Wali Kota Kupang yang datang ke tanah batas untuk mencari informasi tanah yang mereka ambil;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa;-----
3. **JOHANIS MAUMANG** umur 61 Tahun, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia ;-



Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang tanah Keluarga Nenogasu dan keluarga Baimetan yang bersengketa dengan Walikota Kupang di Km.8 Sikumana; -----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sikumana;-----
- Bahwa, saksi tinggal jauh dari tanah Para penggugat; -----
- Bahwa saksi mengenal Ignasius Allomau; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Ignasius Allomau di Km 8 Sikumana;
- Bahwa saksi tinggal berbatasan langsung dengan Ignasius Allomau ;
- Bahwa tidak dapat tanah Kapling dari Walikota Kupang ; -----
- Bahwa tanah Ignasius Allomau 500 m<sup>2</sup> di sebelah Selatan; -----
- Bahwa sebelum menjadi tanah milik Ignasius, tanah tersebut adalah tanah adat milik keluarga Nenogasu dan Keluarga Baimetan;-----
- Bahwa saksi tinggal sejak tahun 1993;-----
- Bahwa Ignasius Allomau tinggal sekitar mulai tahun 1996;-----
- Bahwa tahun 1993 saksi tinggal di tanah yang didapat dari keluarga Nenogasu dan Baimetan; -----
- Bahwa Tanah saksi berada di dalam tanah 200 Ha milik Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak menerima surat penunjukan tanah kapling dari Wali kota;-----
- Bahwa yang ada menempati ditanah adat dari suku Banani yaitu : Bapak Odnial Iedo, Bapak Piter, Bapak Gabrial Manafe, Bapak Sapmanipada dan saksi tidak mengetahui apakah mereka mendapat surat penunjukan tanah Kapling ; -----



- Bahwa tanah Suku Banani luasnya 270 Ha keseluruhan dan saksi sekarang didalam tanah objek sengketa; -----
- Bahwa tanah saksi belum bersertipikat ; -----
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi berada didalam tanah Keluarga Nenogasu dan keluarga Baimetan; -----
- Bahwa tanah Ignasius Allomau dengan tanah saksi berbatasan langsung ditengah-tengah tanah Para Penggugat ; -----
- Bahwa saksi dapat tanah dari Bapak Thimotius Baimetan ( Alm ) ayah dari Hansel Baimetan ; -----
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara meminta kepada Thimotius Baimetan untuk berkebun sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada transaksi jual beli antara bapak Ignasius Allomau dengan Thimotius baimetan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa yang dikapling oleh Wali Kota;-----
- Bahwa di sebelah selatan secara keseluruhan tanah Keluarga Nenogasu dan Baimetan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa itulah yang di kapling oleh pemerintah;-----
- Bahwa tahun 2013 tidak melihat adanya Pemerintah bersama dengan masyarakat mengukur tanah di atas tanah objek sengketa ;---
- Bahwa Tahun 1993 saksi meperoleh tanah untuk berkebun ; -----
- Bahwa Tidak melihat pilar-pilar atau patok-patok batas tanah di objek sengketa;-----



- Bahwa benar tidak melihat batas-batas dan pilar-pilar di tanah Ignasius Allomau;-----
- Bahwa saksi yakin tanah objek sengketa tersebut milik para Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal Ignasius Allomau karena batas-batas tanah ;-----
- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal didalam tanah yang didapat dari Thimotius baimetan;-----
- Bahwa Sekitar tahun 2012, tidak ada pemberitahuan dari walikota kalau akan ada pengukuran dan pengkaplingan di daerah tersebut;-----
- Bahwa saksi mendapat satu hektar tanah dari bapak Thimotius Baimetan ;-----
- Bahwa saksi mendapat tanah dengan meminta kepada Thimotius Baimetan secara orang tua, untuk berkebun pada tahun 1993;-----
- Bahwa mulai tahun 1993 sampai saat ini saksi beraktifitas di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi berkebun dan tanam kacang-kacangan dan ubi-ubian setiap tahun ;-----
- Bahwa tahun 2012 tidak mengetahui ada pengukuran tanah di lokasi tersebut dan tidak mengetahui pemerintah telah memberikan kapling tanah kepada Masyarakat dengan SK objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Marianus Nenogasu dan Hansel Baimetan mengajukan keberatan di tahun 2012 sampai tahun 2013 atas penerbitan SK Kapling tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa tanah saksi ditengah persis 200 Ha dari tanah Baimetan;-----
- Bahwa tanah Ignasius Allomau bersebelahan sebelah selatan dengan tanah saksi yang diperoleh dari Bapak Thimotius Baimetan;---



- Bahwa Bapak Ignasius Allomau berada disebelah tanahnya saksi mengetahui dari tuan tanah (Thimotius Baimetan); -----
- Bahwa dikatakan oleh tuan tanah, tanah Ignasius Allomau berdekatan dengan tanahnya saksi; -----
- Bahwa sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006. Thimotius Baimetan menjelaskan tanah Ignasius Allomau bersebelahan dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa Tahun 2004 ke atas Thimoitus Baimetan meninggal dunia;----
- Bahwa sekitar pada tahun 2005-2006 Ignasius Allomau sudah berada di sebelah Selatan tanah saksi ; -----
- Bahwa Ignasius Allomau bercocok tanam diatas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK kapling dan kapan diterimanya;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Ignasius Allomau dan luas tanahnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Kwitansi jual beli tanah Thimotius baimetan oleh Ignasius Allomau dari cerita Bapak Thimotius Baimetan ; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut sekitar tahun 2004-2005;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jual beli tanah tersebut diketahui oleh pemerintah setempat ; -----
- Bahwa Almarhum Thimotius Baimetan menjelaskan kepada saksi bahwa letak tanah saksi di bagian belakang tanah Ignasius Allomau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Mei 2016, yang di serahkan pada persidangan tanggal 31 Mei 2016, yang untuk selengkapnya terlampir dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat II intervensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti surat dan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Walikota Kupang tentang Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/161/2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Ignasius Allomau yang terletak di RT.22, RW.009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang nomor persil 704B dengan luas tanah 500 M<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-21 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-3 dan tidak mengajukan saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;-----

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 02/G/2016/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan jawaban, duplik maupun bukti-bukti meskipun hal tersebut telah diberikan kesempatan secara patut dan telah dipanggil berkali-kali dengan surat tercatat oleh Pengadilan akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi sehingga dengan mengingat Pasal 73 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Peradilan Cepat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan mengambil sikap untuk melanjutkan agenda Persidangan sampai Putusan dalam perkara *aquo* dibacakan tanpa kehadiran atau dalil-dalil bantahan dari Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan



eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat tertanggal 22 Maret 2016 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Mengenai kompetensi absolut Pengadilan atau kewenangan Pengadilan.-----
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan.-

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut didalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Terhadap Eksepsi 1 :-----**

**Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa a quo?-----**



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47, pasal 50, pasal 53, dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 perubahan pertama tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :----

(1) "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*-----



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh para Penggugat adalah Surat Walikota Kupang tentang Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/161/2012 tanggal 11 April 2012 atas nama Ignasius Allomau yang terletak di RT.22, RW.009 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang nomor persil 704B dengan luas tanah 500 M<sup>2</sup>;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P-6 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Thimutius Baimetan dengan Musa Folkes Laore tanggal 29 Oktober 1983;-----
- Bukti P-7 : Surat Thimotius Baimetan yang dituliskan kepada Bapak Wali Kota Kupang melalui Pemda Tingkat II Kotamadya Kupang, perihal : Penolakan dan Pencabutan atas penyerahan tanah Suku Nai Banani, tanggal 15 Mei 1999;--
- Bukti P-10 : Kwitansi Jual Beli antara Thimutius Baimetan dengan D.N Riada tanggal 29 Oktober 1983;-----

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan di dalam jawab jinawab yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----



- Bahwa keluarga ahli waris para Penggugat berkunjung ke rumah Ignasius Allomau dan kemudian Ignasius Allomau menceritakan tanah objek sengketa dibeli dari ayah para Penggugat;-----
- Bahwa setelah dilakukan jual beli, Walikota Kupang memberikan surat penunjukan kapling kepada Ignasius Allomau pada tahun 2012 (Bukti T-1);-----
- Bahwa para Penggugat merasa kehilangan hak milik atas tanah sebagaimana terdapat pada 32 surat penunjukan tanah kapling lainnya atas tanah milik para Penggugat;-----
- Bahwa pada tahun 1984 Yohanes Lesik, Moses Adam, Markus Saudilak, Hendrik Manafe dan Simon Sau meminta kepada ayah Para Penggugat Thimatus Baimetan untuk mengkapling dan mengelola tanah tersebut namun ayah para Penggugat berkeberatan dengan surat tertanggal 16 Juni 2003 tentang Pembatalan Panitia Pembagian tanah milik Suku Nai Nifu Benani yakni Foik Sini, Lakseo yang diwariskan kepada Thimatus Baimetan pada tahun 1979;-----
- Bahwa para Penggugat memperoleh tanah warisan seluas kurang lebih 200 Ha dan telah dibangun rumah oleh keluarga para Penggugat dari keluarga Baimetan sejak tahun 1984; -----

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti mengenai keterangan jual beli, kwitansi jual beli dan fakta hukum serta dalil-dalil Penggugat diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah merupakan sengketa kepemilikan karena pada pokoknya para pihak ingin mempertahankan hak kepemilikan masing-masing;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* belum pernah diajukan sengketa kepemilikan di Peradilan Umum menyangkut hak kepemilikan



sehingga demi kesatuan hukum dan kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa meskipun dalam sengketa *a quo* yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sengketanya pada hakikatnya bukan sengketa tata usaha negara melainkan sengketa kepemilikan berupa hak warisan tanah dan jual beli tanah, oleh karenanya sengketa keperdataannya harus diselesaikan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum : **“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”**; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berkali-kali meminta bukti kepada Tergugat agar menyerahkan bukti-bukti yang berkaitan dengan proses terbitnya objek sengketa dan lampiran mengenai batas-batas sesuai surat ukur pada objek sengketa akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan atau memberikan bukti tersebut dipersidangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sebelum menyelesaikan sengketa administrasi mengenai proses terbitnya objek sengketa maka terhadap sengketa hak kepemilikan tanah harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut, dinyatakan diterima dan Pengadilan wajib menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketanya karena sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

**DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka Pengadilan tidak akan memberikan penilaian hukum lagi mengenai pokok sengketanya sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat; -----

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.523.000,-(Lima ratus duapuluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu **JAKOB BAITANU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;-----



**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

**ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**JAKOB BAITANU, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

– Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
– ATK.....	Rp. 156.000,-
– Biaya Panggilan.....	Rp. 320.000,-
– Meterai .....	Rp. 12.000,-
– Redaksi .....	Rp. 5.000,- +
J u m l a h .....	Rp. 523.000,-

(Lima Ratus dua puluh tiga Ribu Rupiah)